

## ABSTRAK PERATURAN

SISTEM PEMBAYARAN PERBANKAN - AKHIR TAHUN ANGGARAN - PENYALURAN DANA -  
PENGELUARAN NEGARA - BERAKHIRNYA WAKTU OPERASIONAL

2025

PERMENKEU RI 104 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1191)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA  
ATAS PENGELUARAN NEGARA SETELAH BERAKHIRNYA WAKTU OPERASIONAL SISTEM PEMBAYARAN  
PERBANKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk memitigasi penyaluran dana atas pengeluaran negara di luar batas waktu operasional sistem pembayaran pada perbankan di akhir tahun anggaran dan penyaluran pembayaran yang melewati batas tahun anggaran, diperlukan mekanisme penyelesaian penyaluran dana atas pengeluaran negara setelah berakhirnya batas waktu operasional sistem pembayaran perbankan pada akhir tahun anggaran dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mekanisme RPGL In Transit, Penyaluran dana pada hari kerja terakhir tahun anggaran setelah jam operasional bank berakhir dilakukan melalui Rekening Pengeluaran Lainnya In Transit (RPGL In Transit). Kriteria Penggunaan, untuk SPM yang telah disetujui KPPN namun SP2D-nya diterbitkan setelah waktu operasional berakhir, atau SPM yang disetujui namun belum terbit SP2D hingga tahun anggaran berakhir. Persyaratan Satuan Kerja, pengajuan SPM di luar batas waktu harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari pejabat eselon I kementerian/lembaga terkait. Mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk pengeluaran terkait pekerjaan yang belum selesai (melalui rekening penampungan), pengadaan alutsista TNI, serta pekerjaan yang bersumber dari pinjaman/hibah/surat berharga negara. Pada akhir tahun anggaran, pengeluaran dari RPKBUNP SPAN dicatat sebagai realisasi anggaran. Pada awal tahun anggaran berikutnya, pemindahan dana ke penerima dicatat sebagai pengeluaran transitoris (non-anggaran).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.